

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyu No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap



Pelayanan Jasa Listrik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengajukan permohonan pemasangan listrik
2. Petugas menindaklanjuti dengan melakukan survei atas ketersediaan kapasitas daya listrik, melakukan pemasangan, dan pencatatan atas penggunaan listrik akan dimulai
3. Selanjutnya petugas melakukan pencatatan dan membuat tagihan atas jasa listrik dan menyampaikan kepada pengguna layanan
4. Pengguna Layanan menerima surat tagihan dan meminta billing pembayaran kepada Bendahara Penerima kemudian melakukan pembayaran

Waktu Penyelesaian

52 Menit

52 (lima puluh dua) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif PLN + (10% x Tarif PLN)

Produk Pelayanan

1. Jasa listrik dan bukti pembayaran

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

Jl.Lingkar Teluk Penyus No.2 Cilacap Jawa Tengah 53215 0282532682

<https://kkp.go.id/djpt/ppscilacap>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap

1. Pengaduan secara langsung melalui:
 - a. Kotak Pengaduan
 - b. Disampaikan langsung kepada Tim Penanganan Pengaduan di ruang pengaduan
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
 - a. Whatsapp 081393717047
 - b. Email pps.cilacap@kkp.go.id
 - c. SP4N Lapor www.lapor.go.id